



**P U T U S A N**  
**Nomor : 85/PID/2015/PT.MDN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **LISA MUHARNI**  
Tempat lahir : Tolan  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 27 Agustus 1992  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Dahlia Ujung Kelurahan Padang Matinggi  
Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan batu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penuntut Umum dalam Tahanan Kota di Rantau Prapat sejak tanggal 01 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Juli 2014;
2. Hakim melakukan penahanan dalam Tahanan Rumah di Rantau Prapat sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2014;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 09 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2014 ;
4. Pengadilan Tinggi Medan tidak melakukan Penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Surat-surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 07 Oktober 2014 nomor : 484/Pid.B/2014/PN.Rap. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LISA MUHARNI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) Bulan berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar asli Resi Setor (wesel pos instan), tanggal 30 Desember 2013, No. Resi : 229830001/13/000996 , pengirim SAFRIN dan ID Penerima 229831300001062, Penerima : PT. BFI Rantauprapat (Angsuran ke-13) ;
    - 1 (satu) lembar foto copy slip ATM Bank SUMUT, tanggal 30 Januari 2014, untuk pemindahan dana dari Rek. 345-02-04-000407-7 An. SAFRIN ke Rek. Bank MANDIRI No. 1070006333613 An. LISA MUHARNI (Angsuran ke-14) ;
  - 1 (satu) lembar asli Resi Setor (wesel pos instan), tanggal 28 Februari 2013, No. Resi : 229830001/14/000180, pengirim SAFRIN dan ID Penerima 229831300001062, Penerima : PT. BFI Rantauprapat (Angsuran ke-15) ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- II. Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Oktober 2014, nomor : 58/Akta.Pid/2014/PN-Rap yang menerangkan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 07 Oktober 2014 Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



484/Pid.B/2014/PN.Rap, dan permintaan banding telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 20 Oktober 2014;

- III. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : W2.U.13/246/HN.01.10/I/2015, tertanggal 19 Januari 2015, yang disampaikan masing-masing kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, yang menerangkan terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 28 Januari 2015, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 484/Pid.B/2014/PN.Rap, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Membaca, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-123/RP.RAP/06/2014, tertanggal 8 Juni 2014, dimana terdakwa didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**Pertama :**

Bahwa terdakwa **LISA MUHARNI** pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekira pukul 13.00 Wib, setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2014, bertempat di Kantor BFI Finance Rantau Prapat Jl. Ahmad Yani No. 104 AB Kec. Rantau Utara Kab. Labuhan Batu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat ***"Dengan sengaja dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang"*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Lisa Muharni selaku Adminstrasi Kolektian PT. BFI Finance Rantau Prapat dengan tugas pokok Mencetak SP untuk konsumen menunggak, melakukan In Put hasil kunjungan kolekter ke konsumen, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri terdakwa menghubungi saksi Safrin selaku kreditur PT. BFI Finance yang telah meng-kredit 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt FE74HD 125 PS BA 8337 QU dengan anggsuran



kredit sebesar Rp. 8.653.000.- ( delapan juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan keadaan palsu, mengatakan,” *Ada Peraturan Baru, .. Angsuran kredit sudah bisa dibayar melalui wesel pos,* “ padahal terdakwa mengetahui ketentuan pembayaran angsuran kredit di PT. BFI Finance melalui jasa transfer yaitu konsumen yang akan membayar angsuran-nya melalui jasa transfer harus menggunakan Nomor I Gree atau nomor kontrak yang ditetapkan oleh PT. BFI Finance, sehingga uang angsuran secara otomatis akan masuk pada kas PT. BFI Finance, dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi Safrin, “ *nomor pin wesel posnya agar diberitahukan kepada terdakwa*” untuk segera dapat dicairkan dan disetorkan ke kas PT. BFI Finance Rantau Prapat ;

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 saksi Safrin membayar angsurannya yang ke-13 (tiga belas) melalui Wesel Pos/Instan, Nomor Resi : 229830001/13/000996, Pengirim Safrin dan ID Penerima : 229831300001062. Penerima PT. BFI Finance Rantau Prapat, dan saksi Safrin pun memberitahukan Weselpos nomor Pin : 3012 kepada terdakwa, dan terdakwa dengan perkataan bohong mengatakan kepada saksi Safrin,” *oleh karena akhir tahun kantor pos tutup, agar angsuran ke -14 (empat belas) di setor ke rekening terdakwa*”, maka ada tanggal 30 Januari 2014 untuk pemindahan dana dari Rek : 345-02-04-000407-7 atas nama Safrin ke Rekening bank Mandiri nomor : 1070006333613 atas nama Lisa Muharni ( Angsuran ke-14 ) , dan pada tanggal 28 Februari 2014 membayar angsuran yang ke-15 (lima belas) melalui Wesel Pos/Instan, Nomor Resi : 229830001/14/000180, Pengirim Safrin dan ID Penerima : 229831400000183. Penerima PT. BFI Finance Rantau Prapat saksi Safrin pun memberitahukan Weselpos nomor Pin : 2802 ;
- Bahwa setelah mencairkan uang angsuran ke-13, 14, 15 saksi Safrin itu dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 25.959.000.- ( dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) terdakwa tidak menyetorkannya ke kas PT. BFI Finance rantau Prapat, akan tetapi terdakwa dengan tanpa hak telah menggunakan/memakai uang angsuran itu untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa **LISA MUHARNI** tersebut, PT. BFI Finance Rantauprapat mengalami kerugian ± Rp. 25.959.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

***Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar***

***Pasal 378 KUHP ;***

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa **LISA MUHARNI** pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekira pukul 13.00 Wib, setidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2014, bertempat di Kantor BFI Finance Rantau Prapat Jl. Ahmad Yani No. 104 AB Kec. Rantau Utara Kab. Labuhan Batu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat ***“Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Lisa Muharni selaku Adminstrasi Kolektian PT. BFI Finance Rantau Prapat dengan tugas pokok Mencetak SP untuk konsumen menunggak, melakukan In Put hasil kunjungan kolekter ke konsumen, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri terdakwa menghubungi saksi Safrin selaku kreditur PT. BFI Finance yang telah meng-kredit 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt FE74HD 125 PS BA 8337 QU dengan angsuran kredit sebesar Rp. 8.653.000.- ( delapan juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan keadaan palsu, mengatakan, *“ Ada Peraturan Baru, .. Angsuran kredit sudah bisa dibayar melalui wesel pos, ”* padahal terdakwa mengetahui ketentuan pembayaran angsuran kredit di PT. BFI Finance melalui jasa transfer yaitu konsumen yang akan membayar angsuran-nya melalui jasa transfer harus menggunakan Nomor I Gree atau nomor kontrak yang ditetapkan oleh PT. BFI Finance, sehingga uang angsuran secara otomatis akan masuk pada kas PT. BFI Finance, dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi Safrin, *“ nomor pin wesel posnya agar*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diberitahukan kepada terdakwa” untuk segera dapat dicairkan dan disetorkan ke kas PT. BFI Finance Rantau Prapat ;*

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 saksi Safrin membayar angsurannya yang ke-13 (tiga belas) melalui Wesel Pos/Instan, Nomor Resi : 229830001/13/000996, Pengirim Safrin dan ID Penerima : 229831300001062. Penerima PT. BFI Finance Rantau Prapat, dan saksi Safrin pun memberitahukan Weselpos nomor Pin : 3012 kepada terdakwa, dan terdakwa dengan perkataan bohong mengatakan kepada saksi Safrin, “*oleh karena akhir tahun kantor pos tutup, agar angsuran ke -14 (empat belas) di setor ke rekening terdakwa”*, maka ada tanggal 30 Januari 2014 untuk pemindahan dana dari Rek : 345-02-04-000407-7 atas nama Safrin ke Rekening bank Mandiri nomor : 1070006333613 atas nama Lisa Muharni ( Angsuran ke-14 ) , dan pada tanggal 28 Februari 2014 membayar angsuran yang ke-15 (lima belas) melalui Wesel Pos/Instan, Nomor Resi : 229830001/14/000180, Pengirim Safrin dan ID Penerima : 229831400000183. Penerima PT. BFI Finance Rantau Prapat saksi Safrin pun memberitahukan Weselpos nomor Pin : 2802 ;
- Bahwa setelah mencairkan uang angsuran ke-13, 14, 15 saksi Safrin itu dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 25.959.000.- ( dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) terdakwa tidak menyetorkannya ke kas PT. BFI Finance rantau Prapat, akan tetapi terdakwa dengan tanpa hak telah menggunakan/memakai uang angsuran itu untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa **LISA MUHARNI** tersebut, PT. BFI Finance Rantauprapat mengalami kerugian ± Rp. 25.959.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

***Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP ;***

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat tuntutan pidana Nomor :Reg.Perk.:PDM- 123/RP.RAP/06/2014, tertanggal 18 September 2014, supaya Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **LISA MUHARNI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **LISA MUHARNI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan rumah dan penahanan kota ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) lembar asli Resi Setor (wesel pos instan), tanggal 30 Desember 2013, No. Resi : 229830001/13/000996 , pengirim SAFRIN dan ID Penerima 229831300001062, Penerima : PT. BFI Rantauprapat (Angsuran ke-13) ;
  - 1 (satu) lembar foto copy slip ATM Bank SUMUT, tanggal 30 Januari 2014, untuk pemindahan dana dari Rek. 345-02-04-000407-7 An. SAFRIN ke Rek. Bank MANDIRI No. 1070006333613 An. LISA MUHARNI (Angsuran ke-14) ;
  - 1 (satu) lembar asli Resi Setor (wesel pos instan), tanggal 28 Februari 2013, No. Resi : 229830001/14/000180, pengirim SAFRIN dan ID Penerima 229831300001062, Penerima : PT. BFI Rantauprapat (Angsuran ke-15) ;

## **Tetap terlampir didalam berkas perkara;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tetapi tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui maksud keberatan dari Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 7 Oktober 2014 nomor : 484/

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 85/ Pid/ 2015/ PT. Mdn

Halaman 7 dari 8 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.B/2014/PN.Rap, pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan " sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 372 KUHPidana, dan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan merupakan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan alasan, hal-hal yang menjadi kesimpulan Hakim tingkat pertama telah didasari analisa hukum yang didukung alat-alat bukti sah, fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dapat dibenarkan secara yuridis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 7 Oktober 2014 Nomor : 484/Pid.B/2014/PN.Rap, yang dimintakan banding dimaksud beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan pasal 372 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 7 Oktober 2014 Nomor : 484/Pid.B/2014/PN.Rap yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **5 Maret 2015** oleh Kami : **Dr. H. SOEDARMADJI, SH. M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.** dan **DAHLIA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BRAHMANA, SH., MH.**, para Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Februari 2015, Nomor : 85/PID /2015/PT-MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **12 Maret 2015**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **LUHUT BAKO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**1.DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.**

**Dr. H. SOEDARMADJI, SH. M.Hum.**

ttd

**2.DAHLIA BRAHMANA, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

ttd